

**STUDI ANALISIS TERHADAP BAGI HASIL
DALAM AKAD WADI'AH DI ASURANSI SYARI'AH
MUBARAKAH CABANG SEMARANG**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

Muhammad Agung Nugroho

NIM : 2 1 0 3 2 0 0

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**



**DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

Jl. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Mohammad Agung Nugroho
Nomor Induk : 2103200
Judul : STUDI ANALISIS TERHADAP BAGI HASIL DALAM
AKAD WADI'AH DI ASURANSI SYARAI'AH
MUBARAKAH CABANG SEMARANG.

Telah memunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 22 Juli 2008.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2008/2009

Semarang, 22 Juli 2008

Ketua Sidang

Sekretaris

Drs. Rokhmadi, M.Ag.
NIP. 150 267 747

Drs. Wahab Zaenuri, M.M.
NIP. 150 299 492

Penguji I

Penguji II

H. Abdul Ghofur, M.Ag
NIP. 150 279 723

Rahman El-Junusy, SE, M.M.
NIP. 150 301 637

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Musahadi
NIP: 150 267 754

Drs. Wahab Zaenuri, M.M
NIP: 150 299 492

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdra. Mohammad Agung Nugroho

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini,
saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : **Mohammad Agung Nugroho**

NIM : **2103200**

Judul : **STUDI ANALISIS TERHADAP BAGI HASIL DALAM
AKAD WADI'AH (Studi Kasus Di PT. Asuransi Syari'ah
Mubarakah Cabang Semarang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqasahkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Semarang, 9 Juli 2008


Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Musahadi, M. Ag
NIP. 150 267 754

Drs. Wahab Zaenuri, M.M
NIP. 150 299 492

MOTTO



“ Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya ”. (QS. Al-Maidah 2)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan kebanggaan hati ku persembahkan karya ilmiah ini kepada orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku

Yang tercinta ayah dan ibu

Terima kasih untuk semangat dan kasih sayang serta iringan doa dan restu yang tiada henti membuat Allah memberikan pintu rahmatnya hingga jerih payah dan usaha ini telah tampak dilihat mata dan semoga bermanfaat.

Engkau yang telah membimbing, mendidik, selalu memotivasi serta memanjatkan do'anya kepadaku

Kakak dan adikku yang tercinta dan tersayang

*Terima kasih atas motivasinya, dan do'anya untuk mencapai kesuksesan
Inilah langkah awal kesuksesanku.*

Dewi... tercinta

Yang senantiasa sabar menemaniku kamu adalah penjaga hatiku, dan selalu memberikan spirit dan do'anya tuk mewujudkan cita-cita ini.

Sahabat-sahabatku....

pergerakan yang selalu menemani dalam suka maupun duka, semoga persahabatan kita tak pernah berakhir

akhirnya...

*Ku persembahkan karya sederhana ini untuk segala ketulusan hati kalian semua
semoga apa*

Yang menjadi harapan akan menjadi kenyataan.

Amien...

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Juli 2008

Deklarator,

Mohammad Agung Nugroho
NIM : 2103200

ABSTRAC

Pada Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang dalam kerjasama dalam hal *wadi'ah* (titipan) antara peserta dan perusahaan asuransi yaitu dalam bentuk *wadi'ah* (titipan) *yad-dhamanah* yang merupakan akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang (*muwaddi'*) dengan pihak yang diberi kepercayaan (*mustawda*) dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang dan apabila dalam pengelolaan dana titipan tersebut mendapatkan keuntungan maka sepenuhnya menjadi milik perusahaan asuransi, sebagai imbalan peserta diberi semacam insentif berupa bonus.

Akan tetapi dalam praktek yang dilakukan di Asuransi Syariaiah Mubarakah Cabang Semarang, *wadi'ah* juga diterapkan dalam bagi hasil. Maka dari itu, penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana penerapan akad *wadi'ah* di Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang. Untuk itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul : STUDI ANALISIS TERHADAP BAGI HASIL DALAM AKAD WADI'AH DI ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH CABANG SEMARANG.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yang dilakukan pada Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang, untuk mendapatkan data yang valid dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu : data primer dan data sekunder, data tersebut diatas akan penulis kumpulkan melalui metode observasi, interview dan dokumentasi yang penulis dapatkan langsung dari Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang. Kemudian dari data yang peroleh penulis menganalisis dengan metode deskriptif analisis.

Dengan permasalahan yang ada penulis menarik kesimpulan bahwa praktek bagi hasil dalam akad *wadi'ah* di Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena dalam kaitannya dengan

wadi'ah (titipan) peserta tidak mendapatkan bagi hasil tetapi dalam pengelolaan dana titipan, pihak asuransi hanya sebatas pemberian insentif berupa bonus.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ STUDI ANALISIS TERHADAP BAGI HASIL DALAM AKAD WADI'AH (Studi Kasus Di PT. Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang). Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan pengikutnya.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam jurusan muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Jawa Tengah. Pasang surut semangat antara yakin dan tidak terlewat. Dukungan dari berbagai pihak telah menjadi cambuk tersendiri bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.

Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memotivasi penulis hingga tersusunnya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Jawa Tengah.
2. Drs. Musahadi, S. Ag, selaku dosen pembimbing I serta Drs. Wahab Zaenuri, M.M dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukkan dalam materi skripsi ini.

3. Segenap dosen dan karyawan-karyawati di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Ayah, Bunda dan keluarga tercinta, agung tidak bisa membalas semua jasa pengorbananmu.
5. Anak-anak Kost CENDANA yang telah mewarnai perjalanan hidup sampai sekarang, I Love U Guys.
6. My babe'z yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
7. rekan-rekan angkatan 2003 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan. Mudah-mudahan Allah Swt selalu menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Hanya kepada-Nya penulis mohon petunjuk & berserah diri, Amien.

Semarang, Juli 2008
Penulis

Mohammad Agung Nugroho
NIM : 2103200

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN ABSTRAKSI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11

BAB II : SEKILAS TENTANG WADI'AH DAN BAGI HASIL

A. TEORI WADI'AH	
1. Pengertian dan Jenis Wadi'ah	13
2. Landasan Hukum Wadi'ah	16
3. Rukun dan Syarat Wadi'ah	17
4. Prinsip Wadi'ah	19
B. TEORI BAGI HASIL	
1. Pengertian Bagi Hasil	20

2. Landasan Hukum Bagi Hasil	22
3. Jenis-jenis Bagi Hasil.....	23

BAB III : PROFIL PT. ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH CABANG SEMARANG

A. Sejarah berdirinya PT. Asuransi Syariah Mubarakah	38
1. Visi dan misi PT. Asuransi Syariah Mubarakah	40
2. Legalitas Asuransi Syariah Mubarakah	41
3. Profil Asuransi Syariah Mubarakah	42
4. Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang	43
B. Produk-produk Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang	46
C. Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Akad Wadi'ah di Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang	53

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL DALAM AKAD WADI'AH

A. Analisis Terhadap Bagi Hasil Dalam Akad Wadi'ah	60
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Akad Wadi'ah	64

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran-saran	72
C. Penutup	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Islam melarang adanya transaksi-transaksi yang di dalamnya mengandung unsur *gharar*, *riba*, karena factual akan cenderung hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Akan tetapi, Islam pun tidak mengabaikan akan arti pentingnya lembaga keuangan yang memang dapat mendatangkan manfaat bagi umat manusia.¹

Munculnya banyak lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah termasuk asuransi merupakan fenomena aktual yang menarik untuk dicermati, paling tidak, ini bisa dianggap sebagai bukti awal diterimanya dengan baik sistem ekonomi berlandaskan syariah di tengah masyarakat dengan tingkat peradaban yang sudah sedemikian maju.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih; pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.²

Ruang lingkup usaha asuransi meliputi usaha jasa keuangan dengan cara menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi. Asuransi juga memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, Jakarta: UII Press, 2007, hlm. 21

² Herman Garmawi, *Manajemen Asuransi*, Bumi Akasara, Jakarta: Cet. 2, 2001, hlm. 4

asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.³

Dengan berdirinya lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan pada sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga, merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa seoptimal mungkin. Merupakan peluang, karena umat Islam dapat berhubungan dengan tenang dan tanpa keraguan serta berdasarkan motivasi keagamaan yang kuat dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan ekonomi pembangunan umat.⁴

Pertumbuhan asuransi itu sendiri sangat dipengaruhi dengan kemampuannya dalam kerjasama antara peserta dengan asuransi. Salah satu bentuk dalam kerjasamanya adalah bagi hasil, dimana pihak peserta memberikan modalnya kepada pihak asuransi untuk dikelola untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan dalam pengelolaannya dibagi sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

Bagi hasil merupakan konsep yang paling lazim dan tidak ada keraguan didalamnya, dan hamper seluruh ulama sepakat dengan transaksi bagi hasil seagai alternatif pengganti bunga. Secara syari'ah prinsip berdasarkan pada kaidah *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai mitra yang baik dengan peserta.

Mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana dengan pengusaha pemilik keahlian atau ketrampilan tenaga dalam pelaksanaan unit-unit

³ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Gramedia, 2006, hlm.2

⁴ Warkum Sumitro, SH, MH., *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 49

ekonomi atau proyek usaha. Melalui *mudharabah* kedua pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil dari usaha yang dijalankan dan disepakati bersama.

Dana yang terkumpul dari peserta asuransi, baik dana peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (*shahibul maal*) kecuali dana *tabarru'* dapat diambil kapan saja selama belum dikembalikan dan tidak terkena biaya apapun, sedangkan pihak perusahaan asuransi hanya sebagai pemegang amanah (*mudharib*).

Selanjutnya kumpulan dana peserta ini dikelola sesuai dengan syari'at Islam, karena Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong umatnya untuk melakukan investasi daripada membungakan uang. Oleh karena itu, upaya untuk memutar modal dalam investasi, sehingga mendatangkan *return* merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan. Oleh sebab itu, anjuran tentang mekanisme investasi bagi hasil harus dikembangkan sehubungan dengan masalah capital dan keahlian.⁵

Inti mekanisme bagi hasil pada dasarnya terletak pada kerja sama yang baik antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Kerja sama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerja sama ekonomi harus dilakukan dalam semua *line* kegiatan ekonomi, salah satu kerja sama dalam bisnis ekonomi Islam.⁶

Dalam menghimpun dana dari masyarakat, Asuransi syariah Mubarakah Cabang Semarang juga menggunakan prinsip wadi'ah, yang dari

⁵ Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Yogyakarta: Ekosistem cet. Ke-1, 2004, hlm. 75

⁶ Muhammad, *Dasar-dasar Keuangan Islam*, Op.Cit, hlm. 73

segi kebahasaan berarti “titipan”. Prinsip wadi’ah yang diterapkan adalah wadi’ah yad-dhamanah dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang tersebut menjadi milik penerima titipan.

Dalam praktek yang dilakukan pada Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang, konsep wadi’ah juga diterapkan dalam bagi hasil yang besarnya keuntungan ditentukan dimuka atas dasar hitungan persentase angka-angka rupiah serta dengan membandingkan besaran bunga tabungan yang diberikan bank konvensional dalam menarik minat calon nasabah.

Hal ini dilakukan karena pengelola merasa kesulitan ketika harus menjelaskan dengan semestinya prinsip-prinsip wadi’ah menurut ajaran syariah, sementara pada saat yang sama pengetahuan kesyariahan nasabah sendiri masih sangat rendah. Di samping itu ditemukan pula bukti bahwa sebagian pengelola melakukan hal yang sama karena lebih efektif daripada yang dilakukan di bank konvensional.

Dalam prinsip wadi’ah yad-dhamanah, pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keamanan dan keutuhan harta titipan serta menanggung kemungkinan terjadinya kerugian.⁷ Karena dalam prinsip wadi’ah yang disifati yad-dhamanah ini pihak penerima titipan boleh memanfaatkan dana tersebut selama dana tersebut masih ditangan pihak penerima titipan.

⁷ Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insan Jakarta, 2004, hlm.57

Sebagaimana dijelaskan diatas, konsep bagi hasil (*mudharabah*) merupakan konsep dasar operasionalisasi lembaga keuangan syariah yang membedakan dengan prinsip bunga yang mendasari pada operasionalisasi pada lembaga keuangan konvensional. Dalam konteks penelitian ini, aplikasi konsep bagi hasil juga diterapkan di Asuransi Syariah Mubarakah Semarang. Dalam mengaplikasi bagi hasil, Asuransi Syariah Mubarakah Semarang menerima dana dari nasabah untuk dikelola.

Dalam kaitannya dengan wadi'ah, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan haknya kepada asuransi untuk menggunakan atau memanfaatkan dana tersebut, sedangkan asuransi bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa mempunyai kewajiban untuk memberikan bagi hasil keuntungan dari dana titipan tersebut.

Akan tetapi penulis perhatikan pihak Asuransi Syariah Mubarakah Semarang memberikan bagi hasil kepada pihak nasabah. Sedangkan sifat dari wadi'ah sendiri adalah titipan murni yang harus dijaga dan diserahkan kembali kepada pihak yang menitipkan tanpa harus ada imbalan, keuntungan ataupun sejenisnya.

Berdasarkan dari paparan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam skripsi dengan judul “STUDI ANALISIS TERHADAP BAGI HASIL DALAM AKAD WADI’AH DI PT. ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH CABANG SEMARANG”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil dalam akad wadiah di Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap bagi hasil dalam akad wadiah di Asuransi Syariah Mubarakah Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai :

1. Untuk mengetahui dengan jelas bagaimana pelaksanaan bagi hasil dalam akad wadiah yang dilakukan pada Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap bagi hasil dalam akad wadiah di Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian, karena dengan telaah pustaka dapat diketahui hasil *research* yang terdahulu berkenaan dengan permasalahan-permasalahan yang serupa dan juga untuk melihat posisi ini dibandingkan dengan peneitian-penelitian terdahulu, di samping itu juga dengan telaah pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui keaslian tulisan ini hasil *research* dan untuk menghindari duplikasi.

Adapun hasil penelitian yang mendekati permasalahan yang penulis akan teliti antara lain :

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rasyid (2302006) D3 Perbankan Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dengan judul *Teknik Perhitungan Bagi Hasil Giro Wadi'ah di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang*, membahas tentang prosedur pembukaan, penyetoran dan penarikan dana di rekening Giro Wadi'ah serta teknik perhitungan bagi hasil giro wadi'ah di Bank Syari'ah Mandiri Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Slamet Wendi Saputro (2302067) D3 Perbankan Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, dengan judul *Wadi'ah dan Aplikasinya di BRI Syari'ah Cabang Semarang*, membahas tentang aplikasi wadi'ah di BRI Syari'ah yang menyangkut bonus, pemblokiran, biaya administrasi, penutupan rekening pada Giro Wadi'ah di BRI Syari'ah Cabang Semarang.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Basir, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem arisan model tabungan pembangunan kaitannya dengan akad wadi'ah. Di dalamnya membahas mengenai jumlah perolehan arisan antara putaran pertama lebih banyak dari pada putaran berikutnya. Menurut peneliti ini arisan tabungan pembangunan tersebut sah dan boleh karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam wadi'ah dan tidak ada unsur penipuan dan kecurangan.

Buku yang secara spesifik membahas masalah bagi hasil adalah *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah* karya Muhammad. Dalam buku ini

Muhammad menjelaskan tentang perbedaan sistem bagi hasil yang diterapkan bank syari'ah dan sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional. Menurutnya, yang membedakan antara kedua lembaga keuangan tersebut adalah sistem bagi hasil yang mengacu pada konsep fiqih mu'amalah yang secara syar'i dapat dibenarkan. Konsep-konsep dalam fiqih mu'amalah tentang bagi hasil dapat diaplikasikan dalam dunia perbankan. Bahkan Muhammad sampai memberikan contoh aplikatif berupa teknik perhitungan bagi hasil yang benar. Dalam buku ini secara konseptual dan aplikatif banyak mengelaborasi konsep bagi hasil bagi bank syari'ah.

Berkaitan dengan persoalan bagi hasil sebenarnya telah banyak dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti terdahulu, mengingat persoalan bagi hasil bukanlah hal yang baru, akan tetapi apabila dikaitkan dengan akad wadi'ah "titipan" penulis belum menjumpai hasil riset para penulis terdahulu.

Berdasarkan berbagai penelitian tentang bagi hasil dalam skripsi di atas, pembahasannya masih bersifat umum maka *research* yang akan dilaksanakan penulis mempunyai karakter yang berbeda dengan *research* sebelumnya, dimana penulis akan mengungkapkan secara detail persoalan akad wadi'ah dalam bagi hasil, sehingga penulis mengambil judul "Studi Analisis Terhadap Bagi Hasil dalam Akad Wadi'ah di PT. Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang.

E. Metode Penulisan Skripsi

Adapun penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa dan fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar baik masyarakat, lembaga/negara yang bersifat non pustaka.⁸ *Research* lapangan dilakukan di Asuransi Syariah Cabang Mubarakah Semarang.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh dari subyek penelitian (informan) secara langsung, yang dimaksud Informan disini adalah karyawan Asuransi Syariah Cabang Mubarakah yang terdiri dari manager, staff dan nasabah.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan dari buku, brosur, dokumen Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan datanya dengan menggunakan :

a. Wawancara (Interview).

Wawancara dalam *reseach* ini adalah usaha untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.⁹ Sebelum wawancara, telah disiapkan daftar-daftar pertanyaan yang tersusun secara bebas dan tidak terikat. Dalam metode ini penulis ajukan pada

⁸ Iqbal Hasan, MM, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Ke I, 2002, hlm. 87.

⁹ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1995, hlm. 145

manajer, pegawai dan nasabah PT. Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang.

b. Observasi.

Metode observasi ini penulis gunakan untuk mencatat dan mengamati secara langsung,¹⁰ bagaimana pelaksanaan bagi hasil dalam akad wadi'ah di Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang.

c. Dokumentasi.

Dengan metode ini, penulis maksudkan untuk menggali data-data, dokumen-dokumen, catatan dan sebagainya¹¹ yang berhubungan dengan bagi hasil dalam akad wadi'ah di Asuransi Syariah Mubarakah Semarang.

4. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul baik data primer atau data sekunder kemudian data tersebut di organisir sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan metode *deskriptif analisis*¹² melalui pendekatan atau tahapan *searching for the relevant fact* dan tahapan *searching the relevant abstract legal prescriptions*.¹³

Tahapan *searching for the relevant fact* adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menyelidiki fakta-fakta yang relevan. Dengan kata lain, pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif dalam rangka

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek (edisi revisi V)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 206

¹¹ Lexy J. Moloeng, M.A., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm. 245

¹² Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. ke-2, 1996, hlm. 73.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.92

memberi tanggapan serta solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.

Tahapan *searching the relevant abstract legal prescriptions* dilakukan dalam upaya mengetahui apakah penerapan bagi hasil dalam akad wadi'ah yang dilakukan oleh Asuransi Syariah Mubarakah telah sesuai dengan dengan hukum Islam atau hanya permainan kata, karena bisa jadi istilah yang digunakan adalah istilah yang sesuai dengan syariat Islam, tetapi dalam operasionalnya sama dengan konvensional.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberi gambaran secara umum tentang isi pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan skripsi. Kajian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan berisi gambaran umum yang memuat dasar kajian masalah yang dibahas dengan judul skripsi ini dengan demikian maka didalamnya memuat perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : Membahas mengenai bagi hasil dan wadi'ah melalui pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, prinsip-prinsip bagi hasil,
- BAB III : Menguraikan profil atau gambaran umum PT. Asuransi syariah Mubarakah Semarang, visi dan misi, Produk-produk, struktur organisasi, perkembangan dan pelaksanaan

Bagi Hasil dalam akad wadiah di PT. Asuransi Syariah Mubarakah Semarang.

BAB IV : Analisis terhadap pelaksanaan bagi hasil dalam akad wadiah di PT. Asuransi Syariah Mubarakah Semarang.

BAB V : Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari data yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya kemudian disertakan pula saran-saran, kemudian akhir dari pembahasan ini diakhiri dengan penutup.

BAB II

SEKILAS TENTANG WADI'AH DAN BAGI HASIL

A. TEORI WADIAH

1. Pengertian dan Jenis Wadi'ah

Wadi'ah berasal dari bahasa arab. Berakar dari kata *wad'u* berarti meninggalkan dan *wadi'ah* menurut bahasa adalah sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang bukan pemiliknya untuk dijaga.¹ *Wadi'ah* menurut bahasa adalah *wadi'ah asyai* yang berarti meninggalkannya. Dinamai *wadi'ah asyai* karena sesuatu yang ditinggalkan seseorang pada orang lain untuk dijaga dengan sebutan *qadi'ah* lantaran ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan.² Barang yang dititipkan disebut *ida'*, orang yang menitipkan barang disebut *mudi'* dan orang yang menerima titipan barang disebut *wadi'*.

Dengan demikian maka *wadi'ah* menurut istilah adalah akad antara pemilik barang (*mudi'*) dengan penerima barang titipan (*wadi'*) untuk menjaga harta atau modal (*ida'*) dari kerusakan atau kerugian dan untuk

¹ Wiroso, Penghimpun *Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Grasindo, Jakarta, 2005, hlm.196

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah XII*, alih bahasa H. Kamaludin A. Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1997, hlm.74

keamanan harta.³ Dalam tradisi fiqh Islam prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-Wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.⁴ Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Yang dimaksud “barang” disini adalah sesuatu yang berharga seperti uang, dokumen, surat berharga dan barang lain yang berharga disisi Islam.⁵

Adapun jenis-jenis wadi'ah antara lain :

1. Wadi'ah yad-amanah

Wadi'ah yad amanah adalah akad titipan dimana penerima titipan (custodian) adalah penerima kepercayaan (trustee), artinya ia tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan, kerusakan yang terjadi pada titipan, kecuali bila hal itu terjadi karena akibat kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan atau bila status titipan telah berubah menjadi *wadi'ah yad dhamanah*.⁶

Dengan konsep *al-wadi'ah yad amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak

³Zaenul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Alvabet, Cet. ke-2, 2003, hlm. 26

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Suatu Pengenalan Umum*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, Cet. Ke-1, 1999, hlm. 121

⁵ Wiroso, *Op. Cit.*, hlm. 213

⁶ Zainul Arifin, *Op. Cit.*, hlm.26

penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.⁷

2. Wadi'ah yad-dhamanah

Wadi'ah yad dhamanah adalah titipan dimana penerima titipan adalah penerima kepercayaan, yang sekaligus penjamin keamanan barang yang dititipkan. Penerima titipan bertanggungjawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan tersebut.⁸

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa barang titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibnu al-Mundzir berpendapat bahwa orang tersebut diatas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.⁹

Mengacu pada pengertian *wadi'ah yad dhamanah*, lembaga keuangan sebagai penerima titipan dapat memanfaatkan *al-wadi'ah* sebagai tujuan untuk giro, dan tabungan berjangka. Sebagai konsekuensinya semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik lembaga keuangan (termasuk penanggung semua kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penitip mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.¹⁰ Lembaga keuangan sebagai penerima

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Ibid*, hlm. 123

⁸ *Ibid*, hlm.127

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hlm. 184

¹⁰ *Ibid*, hlm. 201


titipan sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen lembaga keuangan tersebut.

2. Landasan Hukum

Dalam tradisi fiqh islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.¹¹

Dasar hukum yang melandasi akad wadiah adalah :


a. Al-Qur'an



Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerima...*” (QS. An-Nisa’ : 58)¹²

¹¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 24

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Asy-Syifa, 1992, hlm.



(البقرة: 283)

Artinya : “Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (QS. al-Baqarah : 283).¹³

b. Al - Hadist

“Sesungguhnya Allah berfirman, “Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR Abu Dawud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu hurairah)¹⁴

Kaidah tersebut di atas berlaku dalam lapangan muamalah atau urusan keduniaan, dimana hamba diberi banyak kebebasan untuk mencapai kemaslahatan dunia. Sampai pada saat sekarang ini belum ada dalil yang mengharamkan tentang *wadi'ah* jadi berdasarkan hadits di atas *wadi'ah* hukumnya adalah mubah (boleh) untuk mencapai kemaslahatan di dunia, bahkan *wadi'ah* hukumnya dapat berubah menjadi *mandhub* (disunnahkan) dalam rangka tolong menolong sesama manusia.

3. Rukun dan Syarat Wadi'ah

Rukun *wadi'ah* ada 4 macam, yaitu:

¹³ *Ibid*, 71

¹⁴ Muhammad Syakir Sula, *Ibid*, hlm.357

1. Barang yang dititipkan (*al wadi'ah*)
2. Pemilik barang / orang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwaddi'*)
3. Pihak yang menyimpan / memberikan jasa custodian (*mustawda'*)
4. Ijab qabul (*sighot*)

Syarat-syarat *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

1. Barang titipan, syaratnya adalah Barang titipan itu harus jelas bisa dipegang dan dikuasai. Maksudnya barang titipan itu bisa diketahui jenisnya, identitasnya dan bias dikuasai untuk dipelihara. Kalau ia menitipkan budak yang kabur dan tidak diketahui keberadaannya atau burung di udara yang tidak diketahui ke mana arahnya atau harta yang jatuh ke laut yang tidak diketahui letaknya maka ini tidak dijamin.
2. Pemilik barang, syaratnya adalah Pemilik barang itu harus sudah baligh, berakal dan cerdas (dapat bertindak secara hukum), tidak sah penitipan jika dilakukan oleh anak kecil walaupun dia sudah baligh, hal itu disebabkan karena dalam akad *wadi'ah* banyak mengandung resiko penipuan, selain itu orang yang melakukan penitipan tersebut juga harus dapat bertindak secara hukum.
3. Pihak yang menyimpan, syaratnya adalah Bagi penerima titipan harus menjaga barang titipan tersebut dengan baik dan memelihara barang titipan tersebut di tempat yang aman sebagaimana kebiasaan yang lazim berlaku pada orang banyak berupa pemeliharaan.

4. Ijab qabul Akad ijab qabul di dalam *wadi'ah* yaitu ijabnya diucapkan dengan perkataan dan qabulnya dilakukan dengan perbuatan. Akad ijab qobul antara penitip dengan penerima titipan dapat dilakukan secara jelas atau tersirat asalkan bisa menunjukkan kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan ijab qabul. Seperti contoh “perkataan penitip kepada seseorang (penerima titipan) “saya titipkan”, dan penerima titipan menerima maka sempurna ijab qabul titipan secara jelas, atau seseorang datang dengan membawa sebuah pakaian kepada seseorang, penitip berkata “ini titipan kepadamu”, dan penerima titipan diam maka sahlah ijab qobul titipan secara tersirat”.

4. Prinsip-prinsip Wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad-dhamanah. Wadi'ah yad-dhamanah berbeda dengan wadi'ah yad-amanah. Dalam wadi'ah yad-amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal wadi'ah yad-dhamanah, pihak yang dititipi (bank/asuransi) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Dalam praktik asuransi syari'ah, asuransi mubarakah syariah menggunakan akad wadi'ah. Dana yang terkumpul dari nasabah berupa premi dikelola seperti halnya akad wadi'ah yang ada di bank syariah, hanya saja dalam asuransi mengandung unsur asuransi dengan nilai pertanggungan sesuai

yang diperjanjikan.¹⁵ Dewan Pengawas Syariah (DPS) asuransi mubarakah syariah memandang bahwa akad wadi'ah merupakan akad yang tepat baik bagi sisi nasabah (shahibul mal) maupun perusahaan asuransi (pengelola).

B. TEORI BAGI HASIL

1. Pengertian Bagi Hasil

Dalam ajaran Islam , konsep *profit sharing* disebut juga bagi hasil. Konsep ini sangat mudah dijumpai dalam praktek masyarakat islam pada masa Rasulullah dan sahabat hingga sampai pada masyarakat sekarang ini.¹⁶ Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian usaha antar penyedia dana dan pengelola dana.¹⁷

Sedang menurut terminology asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi *profit sharing* diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan “Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Lebih lanjut *Muhammad* menyebutkan bahwa bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian antara *Shahibul Maal* dengan

¹⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm.356

¹⁶ Hendri Anton, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta, Ekonosia, cet. 1, 2003, hlm. 242

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 153

Mudharib.¹⁸ Sedangkan menurut Sayyid Sayiq mendefinisikan bagi hasil adalah transaksi pengolahan bumi dengan upah sebagian hasil yang dikeluarkan dari padanya, yang dimaksud disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelola dari apa yang dihasilkan seperti setengah, sepertiga atau lebih dari pada itu. Atau pula sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁹ Secara sederhana dapat diartikan sebagai perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.²⁰

Bagi hasil merupakan konsep yang paling lazim dan tidak ada keraguan didalamnya, dan hampir seluruh ulama sepakat dengan transaksi bagi hasil.²¹

Inti mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Kerjasama atau *partnership* merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu : produksi, distribusi barang maupun jasa. Salah satu bentuk kerjasama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*. *Qirad* atau *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, hlm.101

¹⁹ *Ibid*, hlm. 146

²⁰ Chairun Pasarimbu dan Suharwan Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994, hlm. 61

²¹ Adiwarmanto karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 192

unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui *qirad* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang disepakati bersama.²²

Islam menghalalkan praktik bagi hasil dan mengharamkan riba, keduanya memberikan keuntungan bagi kedua pihak, namun disamping itu keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata.

2. Landasan Hukum

Pembolehan bagi hasil didalam ketentuan Islam didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW dan juga telah dipraktekkan oleh para sahabat beliau, sebagai mana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhori;

وقال قيس بن مسلم عن ابي جعفر قال : ما بالمدينه أهل بيت هجرة إلايزعون على الثلث والرّبع (رواه البخاري)

Artinya : *Qays bin Muslim, dari Abi Ja'far berkata tidak ada penduduk kota madinah dari kalangan Muhajirin, kecuali mereka petani dan mendapatkan sepertiga atau seperempat.* (HR. Bukhari).²³

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan hukum Islam, bahkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya pernah mengadakan perjanjian bagi hasil, bahkan perjanjian bagi hasil ini lebih menguntungkan disbanding dengan yang

²² Chairun Pasarimbu dan Suharwan Lubis, *Op. cit*, hlm. 65

²³ Dalam hadits yang lain diceritakan bahwa sahabat Ali, Ibnu Mas'ud Usman dan lainnya, berserikat dalam penggarapan tanah pertanian. Lihat hadits Imam bukhari, *Shahih bukhari*, juz III, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1992, hlm. 96

lainnya, sebab hasil yang diperoleh belum dapat diketahui jumlahnya, sedangkan dengan system bagi hasil penentuan masing-masing antara pengelola (*mudharib*) dan peserta (*shahibul maal*) ditentukan setelah hasil produksi diketahui jumlahnya.

Bahkan lebih lanjut pada tanggal 7 Januari 1960 telah diundangkan undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat.²⁴

Hadirnya sistem bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah tentunya tidak akan memberikan ruang gerak bagi sistem bunga, karena keuntungan yang dibagihasilkan antara peserta (*shahibul maal*) dengan perusahaan (*mudharib*). Dengan demikian semua pengeluaran yang berkaitan dengan *mudharabah* bukan untuk kepentingan pribadi *mudharib*. Keuntungan bersih harus dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian awal.

3. Jenis-jenis Bagi Hasil

Secara umum bagi hasil (Profit Sharing) dapat dilakukan dalam 4 akad. Keempat akad tersebut diantaranya : *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Muzaraah* dan *Musaqoh*.²⁵

1. Mudharabah

A. Pengertian Mudharabah

²⁴ Chairuman Pasarimbu dan Suharwan Lubis, *Op.Cit*, hlm. 63

²⁵ *Ibid*, hlm. 90

Mudharabah berasal dari *fiil madhi* (ضرب) yang mempunyai arti berdagang dan memperdagangkan.²⁶ *Mudharabah* adalah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak. *Mudharabah* dapat dilakukan atas nama perseorangan atau lembaga, antara orang perseorangan atau seseorang dan lembaga, atau sebaliknya. Pihak yang memiliki modal disebut *shahib al-mal* sedangkan pengelola disebut *Mudharib*.

Menurut Hasbi Ash Shiddieqi *mudharabah* adalah seseorang memberikan modal kepada seseorang untuk diperniagakan dan laba dinikmati bersama.²⁷

Wahbah Azzuali dalam *Al-fiqh al-Islam Wa' adilatuhu* mengatakan bahwa *mudharabah* adalah pemilik harta (*shahibul maal*) memberikan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) dan keuntungan dibagi diantara mereka berdua mengikuti syarat yang mereka buat.²⁸

Aksentasi *mudharabah* sebagai sebuah sistem adalah bahwa *mudharabah* menjadi pedoman umum bagi lembaga keuangan dalam melakukan berbagai transaksi produk lembaga keuangan yang tersedia. Dengan sistem ini lembaga keuangan akan membagi keuntungan dengan para pengguna jasa dan investasinya. Pada posisi ini *mudharabah* secara tepat dipahami sebagai pengganti bunga.

²⁶ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta, 2000.

²⁷ Hasbi Ash Shiddieqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm.421


²⁸ Wahbah Azzuali, *Al-Fiqh Wa'adilatuhu*, juz 4, Damaskus: Dzarul Fikr, 841

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud mudharabah adalah akad antara dua pihak, pihak yang satu sebagai pemilik modal dan yang lain sebagai pelaksana modal atau seseorang yang ahli dalam mengoperasikan modal tersebut dalam usaha yang halal dan bila usaha tersebut mendapatkan keuntungan dibagi dua sesuai kesepakatan dan jika terjadi kerugian maka akan ditanggung pemilik modal sedangkan bagi pihak pengelola modal kerugiannya adalah kehilangan waktu, pikiran dan jerih payah yang telah diusahakannya.

B. Landasan Hukum

Secara umum, landasan dasar *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat sebagai berikut :

Firman Allah dalam surat al-Muzzammil : 20




 (المزمل: 20)

Artinya : “...dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” (Al-Muzzammil: 20).²⁹

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 198

²⁹ Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit*, hlm. 332



Artinya : “Tidak ada dosa(halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...”(al-Baqarah: 198)³⁰

C. Syarat dan rukun *mudharabah*

a. Dua orang yang melakukan kerjasama

Dalam akad *mudharabah* minimal harus ada dua pelaku, pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*), tanpa ada pelaku ini maka akad *mudharabah* tidak sah.³¹

b. Adanya modal

Modal adalah sejumlah uang pemilik yang diberikan atau diserahkan kepada *mudharib* untuk diinvestasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha *mudharabah*. Adapun syarat-syarat modal yaitu :

- Jumlah modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya.
- Modal harus tersedia dalam bentuk tunai tidak dalam bentuk piutang.
- Modal harus secara langsung kepada peserta.

³⁰ *Ibid*, hlm. 48

³¹ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh Keuangan*, Jakarta: The International Institut Of Islamic Togh (IIIT), 2003, hlm. 128


- Modal tidak dalam penguasaan pemilik dana, sehingga modal “tidak dapat” ditarik sewaktu-waktu.

c. Adanya pekerjaan atau usaha

d. Ijab qabul

e. Nisbah

Adalah jumlah keuntungan dari pengelolaan dana yang jumlahnya melebihi jumlah modal.



2. *Musyarakah*

A. Pengertian *Musyarakah*

Musyarakah atau yang *sering disebut sharikah berasal dari fiil madhi* (شَرَكَ . يَشْرِكُ . وَشَرَكَتُهُ) yang mempunyai arti sekutu atau teman seperkutuan, perkumpulan, perserikatan.³²

Adapun secara terminologi para ahli fiqh mendefinisikan sebagai akad antara orang-orang dalam modal maupun keuntungan.³³ Hasil keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama diawal sebelum melakukan usaha. Sedangkan kerugian ditanggung secara proposional sampai batas modal masing-masing. Secara umum dapat diartikan patungan modal usaha dengan bagi hasil menurut kesepakatan.

Meskipun *musyarakah* adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan kemitraan yang dibangun sebagai sarana untuk berbagai macam aktifitas komersial, namun konsep dasar dari *musyarakah* juga telah digunakan oleh institusi-institusi keuangan Islam untuk memberikan dana kepada perusahaan-perusahaan komersial. Adapun aplikasinya dalam lembaga keuangan Islam antara lain yaitu:

1. Pembiayaan Proyek

³² Mahmud Yunus, *Kamus Arab - Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qur'an, 1993, hlm. 196

³³ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Terjemahan Imam Ghozali Said, *Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani, hlm. 143


Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.


2. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum yang membolehkan akad musyarakah dalam transaksi bisnis syariah adalah dalam surat Shaad: 24






Artinya: “Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.³⁴

Musyarakah bisa berbentuk sebuah *mufawadhah*, artinya suatu kemitraan yang tidak terbatas, tidak tertutup dan sama di mana setiap mitra menikmati kesamaan yang utuh dalam hal modal, manajemen dan hak pengaturan. Masing-masing mitra menjadi wakil dan penjamin dari mitra lainnya. Dan bisa berbentuk *syirkah 'inan*, yaitu jenis kemitraan yang terjadi jika dua pihak atau lebih turut memberikan modal, apakah dengan uang, pikiran atau kerja (tenaga). *Musyarakah al- 'inan* ini skupnya terbatas pada usaha tertentu. Karena kedua mitra berbagi keuntungan dengan cara yang disepakati dan menanggung kerugian sesuai dengan proporsi kontribusi modal

³⁴ *Ibid*, hlm.357

mereka.³⁵ Kemitraan-kemitraan yang berdasarkan perjanjian seperti itu dapat dianggap pantas karena para pihak yang terlibat telah dengan sengaja mengadakan sebuah kesepakatan untuk melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan serta resiko.



3. *Muzara'ah*

A. Pengertian Muzara'ah

³⁵ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syari'ah (Prinsip, Praktik dan Prospek)*, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, Cet. ke-1, 2003, hlm. 69

Adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap dimana pemilik lahan memnberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (prosentase) dari hasil panen.³⁶

Dalam konteks ini, lembaga keuangan Islam dapat memberikan pembiayaan bagi hasil nasabah yang bergerak dalam bidang *plantation* atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.

Al-muzara'ah seringkali diidentikkan dengan *mukhabarah*. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan yang terletak hanya mengenai bibit pertanian itu. *Al muzara'ah* bibitnya dari petani sedangkan *al-mukharabah* bibitnya berasal dari pemilik lahan.³⁷

B. Landasan Hukum

عن ابن عمر أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم : عامل أهل خيبر شرط ما يخرج منها من ثمرأوزرع. (رواه مسلم)

Artinya : “*Dari Ibnu Umar : Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil tanaman (palawija)*”.³⁸

C. Syarat dan rukun

³⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999, hlm. 139

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Cet. Ke-1, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003. hlm. 272

³⁸ *Ibid*, hlm. 274

Menurut jumhur ulama, syarat *muzara'ah* ada yang berkaitan dengan orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.


1. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.
2. Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
3. Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah :
 - a. Menurut adat kebiasaan dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan. Sebab, ada tanaman yang tidak cocok ditanami pada daerah tertentu.
 - b. Batas-batas lahan itu jelas.
 - c. Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengolahnya.
4. Syarat yang berkaitan dengan hasil adalah :
 - a. Pembagian hasil panen harus jelas (persentasenya).
 - b. Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian panen.

5. Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad itu sewaktu-waktu.
6. Syarat yang berhubungan dengan obyek akad, juga harus jelas pemanfaatan benihnya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku pada daerah setempat.

Sedangkan rukun *muzara'ah* yang harus dipenuhi adalah :

1. Pemilik lahan
2. Petani penggarap (pengelola)
3. Obyek muzara'ah yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.
4. Ijab dan qabul

Dalam konteks ini, lembaga keuangan Islam dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bertindak dalam bidang *plantantion* atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.



4. *Musaqoh*

A. Pengertian *Musaqoh*

Adalah akad (transaksi) antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola (penggarap) untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah.

Menurut Syafi’I Antonio mengartikan *musaqoh* sebagai bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.³⁹

Para ulama fiqh mendefinisikannya *musaqoh* sebagai akad penyerahan kebun (pohon-pohonan) kepada petani untuk digarap dengan ketentuan, bahwa buah-buahan (hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani).

Ulama Syafi’iyah mendefinisikannya :

ان يعامل المالك غيره على نخل أو شجر عنب فقط ليعهده بالسقى والتريية على أن الثمرة لهما.

“Pemilik lahan memperkerjakan orang lain (petani) untuk mengelola kurma atau pohon anggur saja dengan mengairi dan merawatnya

³⁹ Muhammad Syafi’I Antonio, *Ibid*, hlm. 141-142

*dengan ketentuan hasil kurma dan anggur itu menjadi milik berdua”.*⁴⁰

B. Landasan Hukum

Ulama fiqh sepakat, bahwa tanaman yang diakadkan dalam *musaqah* adalah tanaman yang usianya minimal satu tahun, juga disyaratkan, bahwa jenis tanaman itu adalah tanaman keras. Sebagai dasarnya adalah hadits Rasulullah SAW:

عن ابن عمر أنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عامل أهل خيبر شرط ما يخرج منها من ثمر أوزرع.

Artinya : “*Dari Ibnu Umar, Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan, maupun dari hasil tanaman (palawija)*”. (HR. Muslim)⁴¹

C. Syarat dan rukun *musaqah*

Ulama fiqh berbeda pendapat tentang rukun dan syarat *musaqah*. Ulama mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *musaqah* hanya dua saja, yaitu ijab dan qabul (penyerahan dan penerimaan).

Jumhur ulama (mazhab Maliki, Syafi’I dan Hambali) mengatakan, bahwa rukun *musaqah* ada lima yaitu :

1. Ada dua orang (pihak) yang mengadakan akad (transaksi).
2. Ada lahan yang dijadikan obyek dalam perjanjian.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 280

⁴¹ *Ibid*, hlm. 280-281

3. Bentuk/jenis usaha yang akan dilakukan.
4. Ada ketentuan bagian masing-masing dari kerja sama itu.
5. Ada perjanjian, baik tertulis maupun lisan (*sighah*).

Syarat-syarat benda yang akan diakadkan adalah :

1. Tanaman yang dijadikan obyek perjanjian itu, harus diketahui secara pasti dan disebutkan dalam perjanjian.
2. Lama perjanjian itu harus jelas.
3. Perjanjian musaqah, hanya dapat dilakukan sebelum berbuah atau buahnya sudah ada, tetapi belum matang.
4. Ada ketentuan yang pasti tentang pembagian pengelola. Persentasenya harus jelas untuk masing-masing pihak. Dengan demikian tidak sah akad itu, apabila mencantumkan bagian pengelola saja atau pemilik lahan (kebun).

BAB III

PROFIL PT. ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH SEMARANG

A. Sejarah Berdirinya Asuransi Syariah Mubarakah (ASM)

Semaraknya penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan bank di penghujung abad XX yang dimulai dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI), juga berdampak bagi lembaga keuangan bukan bank, termasuk didalamnya asuransi. Kebutuhan mengenai asuransi yang mendasarkan pengelolaannya pada prinsip syariah dirasa semakin meningkat, karena dalam kehidupan sekarang ini asuransi memiliki manfaat bagi setiap orang yang tertimpa musibah, sehingga dapat mengurangi beban penderitaan yang dialaminya.

Perkembangan dunia perasuransian di Indonesia, khususnya asuransi, sudah ada sejak awal 90-an dengan berdirinya perusahaan dibidang asuransi yang dalam operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah dengan jalan menghindari hal-hal yang diharamkan dalam syariat Islam mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sebagaimana pertumbuhan bank syariah. Kini hampir semua perusahaan asuransi konvensional telah dan akan membuka cabang atau unit syariah baik di kota besar maupun diberbagai pelosok daerah.

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian, dimaksudkan untuk meningkatkan gairah

masyarakat memanfaatkan jasa asuransi yang sekaligus juga sebagai sarana mobilisasi dana untuk pembangunan.¹

PT. Asuransi Syariah Mubarakah (ASM) didirikan oleh H. Emil Abbas, MBA, PhD pada tanggal 18 Oktober 1993 di Balikpapan berdasarkan akta Notaris Muhammad Rasyid Umar, S.H. resmi beroperasi dengan sistem syariah penuh pada tanggal 3 Mei 2001 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-01410HT.01.04. Th 2001 tanggal 31 Mei 2001.²

Saat ini memiliki 36 kantor pemasaran di pulau-pulau utama meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Sulawesi. Merupakan Perusahaan Asuransi Terbaik kedua pada tahun 2001 untuk kategori Perusahaan Asuransi yang mempunyai asset sampai dengan Rp. 1 Trilyun (Majalah Investor No. 59 Edisi Juli 2002). Memiliki kerjasama strategis dalam bidang asuransi dengan : Instansi Pemerintah, Perbankan, Lembaga Pendidikan, Ormas, dan lain-lain.

Asuransi Syariah Mubarakah juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk bermitra dengan perusahaan lain memberikan bantuan dalam pengelolaan asset mereka didasarkan pada prinsip-prinsip islami dengan hasil yang optimum. Asuransi Syariah Mubarakah juga berharap skema dari kebijakan ini dapat menciptakan perekonomian yang sehat di Indonesia.

¹ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm.219

² Dokumen Asuransi Syariah Mubarakah

1. Visi dan Misi Asuransi Syariah Mubarakah

- Adapun Visi Asuransi Syariah Mubarakah (ASM) sebagai berikut :

Membawa Umat menuju kemakmuran, kesejahteraan dan kenyamanan di bawah perlindungan Allah SWT.

- Sedangkan misi Asuransi Syariah Mubarakah sebagai berikut :

Menjadi perusahaan asuransi syariah nasional yang paling efisien dan paling aman dan terpercaya di Indonesia sehingga kami mampu memberikan manfaat yang berarti dan perlindungan yang paling aman kepada setiap pemakai jasa keuangan kami.”

Budaya Asuransi Syariah Mubarakah adalah memberikan batasan kepada kita untuk membedakan dengan jelas dan terang antara yang hak dan yang bathil, yang hitam dan yang putih, yang halal dan yang haram. Konsep “Dari Ummat” adalah menginvestasikan kembali, dengan tujuan untuk mengangkat ekonomi lebih baik dengan investasi yang menguntungkan dan perlindungan keuangan terhadap sesama.

Langkah pertama adalah menghimpun, *kedua* adalah menginvestasikan dengan tujuan mencapai kemakmuran dan keamanan. Bangsa dan Negara ini dicintai oleh rakyatnya sendiri. Itulah sebabnya ASM akan membantu kepada mereka yang percaya terhadap masa depannya.

Asuransi Syariah Mubarakah adalah salah satu sister company EASCO GROUP; Perusahaan Nasional dengan beberapa anak

perusahaan di Indonesia maupun Luar Negeri. Kesatuan ini memberikan gambaran yang kuat terhadap dukungan teknis dan permodalan serta rasa aman berinvestasi bagi “umat”.

Dengan adanya Peraturan Departemen Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.06.2003, Asuransi Syariah Mubarakah menerapkan skema kebijakan investasi dalam segala bidang seperti keuangan, agribisnis, industri, dan jasa distribusi. Asuransi Syariah Mubarakah berkonsentrasi terhadap investasi pada produk-produk Pembiayaan Barang (Murabahah), Pembiayaan Modal Kerja (Mudharabah) dan Instrumen Keuangan Syariah seperti Obligasi Syariah, Reksadana Syariah, dan lain-lain.

Asuransi Syariah Mubarakah juga membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk bermitra dengan perusahaan lain memberikan bantuan dalam pengelolaan *asset* mereka didasarkan pada prinsip-prinsip islami dengan hasil yang optimum. Asuransi Syariah Mubarakah juga berharap skema dari kebijakan ini dapat menciptakan perekonomian yang sehat di Indonesia.³

2. Legalitas dan Pengelola Asuransi Syariah Mubarakah

Asuransi Syariah Mubarakah Semarang telah sah dalam menjalankan operasinya sesuai dengan Badan Hukum yang berlaku diantaranya adalah :

³ Brosur asuransi syariah *mubarakah* semarang

- Akte Notaris No. 111 Tanggal 18 Oktober 1993. Notaris Muhammad Rasyid Umar, SH.
- SK. Dep. Kehakiman RI No. C2.7227HT.01.01 Tanggal 5 Mei 1994.
- SK. Dep. Keuangan RI No. 570/KMK.017/1997 Tanggal 13 November 1997.
- Akte Perubahan No. 3 Tanggal 3 Mei 2001 Notaris Chairul Bachtiar, SH, MM.
- SK. Dep. Kehakiman dan HAM RI No. c-01410 HT.01.04. TH. 2001 Tanggal Mei 2001.
- Akte Perubahan No. 3 Tanggal 6 Desember 2001 Notaris Chairul Bachtiar, SH, MM.
- Akte Perubahan No. 10 Tanggal 25 April 2002 Notaris Chairul Bachtiar, SH, MM.
- Akte Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Asuransi Syariah Mubarakah No. 14 Tanggal 26 Agustus 2005 Notaris Ina Rosiana, SH.

3. Profil Perusahaan

Nama : PT. Asuransi Syariah Mubarakah

Alamat : Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 4
Jakarta 12950

Telephon : (62-21) 522 8145

Fax : (62-21) 522 8830

Website : www.mubarakah.com

Tanggal beroperasi : 18 Oktober 1993

Jumlah kantor : 36 kantor cabang

Agar organisasi yang dikelola berjalan dengan lancar, maka harus ada tingkat kemampuan yang tinggi dalam mengelola administrasi dan manajemen keuangan, selain itu harus ada kerjasama yang baik antara organisasi yang bekerja diperusahaan tersebut antara lain :

- Dewan Komisaris
 - Komisaris Utama : H. Emil Abbas, MBA.
 - Komisaris Independen : Drs. Karsono Surjowibowo
 - Komisaris : Rinaldi, S.Si, MM
- Dewan Direksi
 - Direktur : Jafril Khalil, MCL., PhD., FIIS
 - Wakil Direktur : Ferdinal, SE., M.Sc., Ak
 - Wakil Direktur : Ir. Burhanudin Hulaimi
- Dewan Pengawas Syariah
 - Ketua : Prof. Dr. H.M. Din Syamsudin, MA
 - Anggota : Ali Rahmat
 - Anggota : Dr. H. Ibdalsyah, MA

4. Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang

Untuk kantor cabang Semarang dipilihlah seorang agen asuransi dari kantor pusat yang ada di Jakarta, beliau adalah bapak


Imam. Dengan jerih payahnya dan semangat yang besar beliau mempromosikan dan memperkenalkan Asuransi Syariah Mubarakah kepada masyarakat Semarang. Karena yang berminat menjadi peserta Asuransi Syariah Mubarakah semakin banyak dan prospek di Semarang semakin baik dengan melihat semakin bertambahnya minat masyarakat untuk menjadi anggota asuransi. Akhirnya dengan alasan tersebut, Bapak Imam mengusulkan ke pihak asuransi pusat yang berada di Jakarta untuk membuka cabang di Semarang.⁴

Dengan berlandaskan konsep penentuan daerah yang mempunyai potensi bisnis bagi pembukaan kantor cabang Asuransi Syariah Mubarakah. Kota Semarang merupakan salah satu alternatif lokasi kantor cabang yang memiliki prospek bisnis dimasa depan. Maka pada tahun 2007 untuk pertama kali dibukalah Asuransi Syariah Semarang di Jalan Gajahmada Blok C No. 9 E Plaza Semarang Telp. (024) 8311066, fak. (024) 8311063.

Adapun bagan organisasi Asuransi Syariah Mubarakah Semarang adalah sebagai berikut :

⁴ Hasil wawancara dengan *Imron* pada tanggal 21 Maret 2008

Bagan Organisasi Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang



Sumber : Dokumen Asuransi Syariah Mubarakah Semarang

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dalam struktur organisasi pada bagan di atas adalah sebagai berikut :

a. Pimpinan Cabang

- Mengawasi langsung pada bagian dibawahnya, pengawasan dilakukan engan tujuan mencapai keberhasilan kinerja kelancaran dan ketertiban perusahaan.

b. Supervisor

- Bertugas memasarkan Produk takaful baik dengan cara mendatangi calonnasabah langsung, melalui brosur maupun dengan cara lainnya

- Menangani pemasaran
- c. Administrasi atau Tata Usaha
 - Menyusun data keuangan yang diberikan oleh kepala cabang
 - Membuat daftar gaji karyawan
 - Mengadakan kalkulasi dan penyusunan neraca
 - Melakukan pembayaran gaji kepada karyawan
 - Memberikan bonus pada bagian marketing
- d. Marketing Executif
 - Bertanggung jawab atas pemasaran produk asuransi

Berikut ini penulis sertakan nama personil Asuransi Syariah

Mubarakah Semarang :

Pimpinan Cabang	: Imam S
Marketing Executif	: Zamroni
Administrasi atau Tata Usaha	: Siti Yuliana
Supervisor	: Imron, Adam Mahmudi, Hari

B. Produk-produk Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang

Produk-produk asuransi syariah tidak jauh beda dengan produk asuransi konvensional. Seperti halnya dalam menentukan premi, pemberian klaim, dan penentuan hasil usaha, pada asuransi konvensional didasarkan pada perhitungan bunga sedangkan pada asuransi syariah berdasarkan prinsip bagi hasil.

Berikut adalah produk-produk Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang antara lain :

1. *Syamila Mubarakah*

Produk ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan peserta dan keluarganya dimasa yang akan datang yang sudah direncanakan sejak saat ini seperti : biaya pendidikan, haji/umrah, qurban/aqiqah, tabungan anak nikah, membeli rumah/kendaraan/lahan pertanian dan pembibitan. Niat dan keinginan peserta juga diproteksi dimana bila peserta meninggal dunia maka kepada ahli waris akan diberikan santunan sejumlah manfaat Ta'awun.

Premi unsur tabungan/investasi akadnya dengan perusahaan adalah wadiah yad-dhamanah, sedangkan premi unsur Ta'awun akadnya adalah wakalah. Biaya-biaya yang dibebankan kepada para peserta adalah :

- Tahun pertama polis sebesar 40% premi
- Tahun kedua polis sebesar 20% premi
- Tahun ketiga polis dan seterusnya sebesar 3% premi.

Dalam hal pembagian keuntungan, perusahaan akan memberikan bonus berupa bagi hasil dari keuntungan atau hasil investasi dengan nisbah 60% untuk peserta.

2. *Investasi Mubarakah*

Produk ini dirancang khusus bagi peserta yang ingin menginvestasikan dananya untuk berbagai keperluan dimasa yang akan datang, seperti dana hari tua, dana pemeliharaan kesehatan masa

pension, juga dapat dipersiapkan sebagai dana warisan untuk anak-anak tercinta.

Premi yang disetor peserta, terdiri atas wadiah atau tabungan, iuran ta'awun dan biaya distribusi dan administrasi. Premi yang dibayarkan secara tunggal (sekaligus) dan tambahan premi dapat dilakukan secara bebas sesuai dengan ketentuan berikut :

- Premi Tunggal Minimum

Polis rupiah : Rp. 5.000.000 (dapat dibayar sekaligus atau berkala dalam 1 tahun. Polis US Dollar : USD 3.000,-

- Premi Tambahan Minimum

Polis rupaiah : Rp. 1.000.000,-

Polis US Dollar : USD 200,-

Premi unsur tabungan/investasi akadnya dengan perusahaan adalah *wadi'ah yad-dhamanah*, sedangkan premi unsur ta'awun akadnya adalah wakalah. Pembagian keuntungan perusahaan akan memberikan bonus berupa bagi hasil dari keuntungan atau hasil investasi dengan nisbah 60% untuk peserta. Biaya pemutusan akad sebelum polis berusia 1 tahun sebesar 1% untuk mata uang rupiah atau 0.5% untuk mata uang US Dollar.

3. *Annama' Mubarakah*

Produk ini bertujuan sebagai dana simpanan peserta dengan harapan hasil investasi yang tinggi, disamping itu peserta dilindungi dengan asuransi kecelakaan berupa meninggal dunia dan cacat tetap.

Cara pembayaran premi (Nominal Polis) adalah tunggal, sedangkan cara pembayaran iuran ta'awun adalah tahunan dengan diambil langsung dari Nilai Tunai. Premi unsur tabungan/investasi akadnya dengan perusahaan adalah *wadi'ah yad-dhamanah*, sedangkan premi unsur ta'awun akadnya adalah *wakalah*.

Perusahaan akan memberikan bonus berupa bagi hasil dari keuntungan atau hasil investasi dengan nisbah 60% untuk peserta.

4. *Sehat Mubarakah*

Produk ini bertujuan memelihara kesehatan peserta beserta keluarganya berupa penggantian biaya perawatan atau pengobatan bila peserta di rawat inap di rumah sakit. Akad premi antara peserta dengan perusahaan adalah *wakalah* karena seluruh premi adalah ta'awun.

5. *Ta'awun al-Khairat Lith Thulab*

Progam Ta'awun al-Khairat Lith Thulab adalah progam asuransi yang secara khusus memberikan perlindungan berupa santunan meninggal dunia kepada ahli waris peserta asuransi apabila peserta tersebut meninggal dunia dan manfaat ta'awun kecelakaan kepada siswa/siswi beserta para guru dan karyawan yang bekerja di lingkungan lembaga pendidikan tersebut. Sedangkan manfaat ta'awun kecelakaan terdiri dari santunan meninggal dunia, cacat tetap total/sebagian dan santunan rawat inap di rumah sakit sebagai kaibat peserta mengalami kecelakaan.

Premi asuransi (iuran ta'awun) adalah sejumlah uang yang dikumpulkan dari peserta yang secara sukarela dan tidak untuk diminta kembali, ditujukan untuk secara bersama-sama, memberikan santunan meninggal dunia dan manfaat ta'awun kecelakaan. Oleh karena premi (iuran ta'awun) asuransi ini kecil maka pelayanan tambahan dapat diberikan kepada siswa/siswi beserta para guru dan karyawan yang bekerja di lingkungan lembaga pendidikan berupa Asuransi Ta'awun Lith Thulab.

Mengenai keanggotaan asuransi ini adalah siswa/siswi (TK sampai dengan mahasiswa) dan umum (karyawan yang berada di lingkungan sekolah tersebut seperti guru, tata usaha dan sebagainya).

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

- identitas diri (KTP, SIM)
- mengisi aplikasi yang sudah disiapkan oleh perusahaan asuransi
- membayar premi

Seseorang yang telah mendaftarkan dirinya dan telah memenuhi persyaratan tersebut maka secara otomatis orang tersebut sudah menjadi anggota atau peserta asuransi, dan berkewajiban membayar premi sekaligus pada saat kontrak asuransi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per peserta untuk siswa/siswi dan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per peserta untuk umum. Sedangkan masa asuransi 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setelah 1 (satu)

tahun pertama berakhir dengan mengajukan surat permintaan perpanjangan asuransi.

Adapun manfaat dari Ta'awun al-Khairat Lith Thulab adalah :

- Apabila peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan dalam masa asuransi, maka kepada ahli waris yang ditunjuk dibayarkan santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Apabila peserta meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa asuransi, maka kepada ahli waris yang ditunjuk dibayarkan santunan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Apabila peserta mengalami cacat tetap total/sebagian akibat kecelakaan dalam masa asuransi, dibayarkan santunan secara proporsional sesuai table berikut, maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

a. Cacat tetap seluruhnya

Kehilangan fungsi atas : kedua tangan; kedua kaki; kedua mata; satu tangan dan satu kaki; satu tangan dan satu mata; satu kaki dan satu mata; Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

b. Cacat tetap sebagian

kehilangan fungsi atas :

lengan kanan mulai dari bahu	: 70% x Rp.2.000.000,-
lengan kiri mulai dari bahu	: 56% x Rp.2.000.000,-
tangan kanan mulai dari siku	: 65% x Rp.2.000.000,-
tangan kiri mulai dari siku	: 52% x Rp.2.000.000,-

tangan kanan mulai dari pergelangan	: 60% x Rp.2.000.000,-
tangan kiri mulai dari pergelangan	: 50% x Rp. 2.000.000,-
satu kaki	: 50% x Rp. 2.000.000,-
satu mata	: 30% x Rp. 2.000.000,-
jari jempol kanan	: 25% x Rp. 2.000.000,-
jari jempol kiri	: 20% x Rp. 2.000.000,-
jari telunjuk kanan	: 15% x Rp. 2.000.000,-
jari telunjuk kiri	: 12% x Rp. 2.000.000,-
jari kelingking kanan	: 12% x Rp. 2.000.000,-
jari kelingking kiri	: 7% x Rp. 2.000.000,-
jari tengah atau jari manis kanan	: 10% x Rp. 2.000.000,-
jari tengah atau jari manis kiri	: 8% x Rp. 2.000.000,-
satu jari kaki	: 5% x Rp. 2.000.000,-

Peraturan diatas, bagi mereka yang kidal, maka perkataan “kanan” dibaca “kiri” dan sebaliknya.

- Apabila peserta dirawat jalan akibat kecelakaan dalam masa asuransi, diberikan penggantian biaya perawatan sebesar kwitansi maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Mengenai keanggotaan di asuransi syariah mubarakah atau kepesertaan asuransi ini bersifat sukarela, siapa saja dapat menjadi peserta asuransi takaful keluarga. Adapun syarat kepesertaan sebagai berikut :

- Identitas diri (KTP,SIM, Paspor)

- Mengisi aplikasi yang sudah disediakan oleh perusahaan asuransi
- Membayar premi
- Ilustrasi

Seseorang yang telah mendaftarkan dirinya dan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan maka secara otomatis orang tersebut menjadi anggota atau peserta asuransi, dan berkewajiban untuk membayar premi sesuai dengan cara bayar yang telah disepakati bersama. Premi merupakan sejumlah dana yang dibayarkan peserta yang terdiri dari dana tabungan (tabungan khusus untuk produk yang mempunyai unsure tabungan) dan *tabarru'* (dana untuk tujuan kerja sama, tolong-menolong dan saling menanggung diantara peserta bila terjadi klaim).

Dalam pembayaran premi peserta dapat dilakukan sekaligus, bulan, triwulan, semesteran, tahunan, hal ini sesuai dengan persetujuan perusahaan asuransi dengan peserta asuransi, Akan tetapi khusus produk non tabungan pembayaran premi dilakukan secara tahunan.

C. Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Akad Wadi'ah di PT. Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang

Bagi hasil sebagai suatu kontrak kemitraan yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada asuransi untuk dimanfaatkan dan kedua pihak membagi

keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama.

Dalam praktik asuransi syariah, Asuransi Syariah Mubarakah Semarang menggunakan bagi hasil akad mudharabah juga dengan akad wadi'ah. Dimana dana titipan diberikan kepada perusahaan asuransi untuk dikelola seperti halnya akad wadi'ah yang ada di bank syariah, hanya saja dalam asuransi mengandung unsur asuransi dengan nilai pertanggungan sesuai yang diperjanjikan.

Bagi hasil dalam akad wadi'ah pada dasarnya mempunyai arti dan maksud yang sama yaitu, sarana penyimpanan dana yang disediakan bagi peserta dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. Dengan prinsip ini dana titipan dari peserta akan dimanfaatkan dan dikelola pihak asuransi secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada berbagai jenis usaha, dari usaha kecil dan menengah sampai tingkat korporat secara profesional tanpa melupakan prinsip syaria'ah.

Dalam kaitannya dengan wadi'ah tidak ada istilah bagi hasil, melainkan hanya pemberian insentif atau bonus. Menurut Abdullah Amrin *wadi'ah* adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya dengan terang-terangan atau isyarat yang semakna dengan itu.⁵ Dalam mengikuti perkembangan zaman yang modern konsep wadi'ah yang diterapkan adalah *wadi'ah yad-dhamanah* yaitu

⁵ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gramedia, 2006, hlm. 24

pihak yang dititipi (bank/asuransi) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Apabila dana titipan tersebut mendapatkan keuntungan pihak asuransi tidak dilarang untuk memberikan intensif berupa bonus. *Wadi'ah yad-dhamanah* berbeda dengan wadi'ah yad-amanah. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak asuransi.

Namun dalam praktek yang dilakukan oleh Asuransi Syariah Mubarakah cabang Semarang, akad wadi'ah juga diterapkan dalam bagi hasil. Dimana keuntungan yang diperoleh dari pihak asuransi syariah mubarakah dalam mengelola dana titipan dibagi hasilkan kepada peserta.

Bagi hasil dalam akad wadi'ah di asuransi syariah mubarakah semarang ini merupakan salah satu bentuk penggalan dana oleh pihak asuransi untuk memperlancar operasionalnya demi pengembangan asuransi syariah mubarakah. Oleh karena itu dengan kesempatan itu pihak asuransi menggunakan dana titipan tersebut untuk usaha-usaha yang dapat menghasilkan keuntungan.

Mengenai pelaksanaan bagi hasil dalam akad wadi'ah yang dilakukan asuransi syariah mubarakah semarang adalah dengan cara calon peserta mengajukan permohonan titipan kepada pihak asuransi dengan mengisi formulir dan menandatangani surat kesepakatan permohonan titipan. Kemudian peserta akan dikenakan biaya atau

iuran. Setelah semua persyaratan sudah lengkap peserta mendapatkan persetujuan dari pihak asuransi. Kemudian pihak asuransi membuat rekening khusus yang ditujukan kepada peserta.

Bagi hasil dalam akad wadi'ah di asuransi syariah mubarakah semarang ini dilaksanakan dengan menggunakan akad wadi'ah yang ditetapkan pihak asuransi kepada peserta yaitu :

1. Asuransi selaku penerima titipan uang dalam melaksanakan pekerjaannya tunduk pada peraturan-peraturan dan kebiasaan yang berwenang.
2. Pihak asuransi menggunakan seluruh uang titipan peserta untuk mengembangkan usaha asuransi
3. Setiap dana titipan dikelola oleh pihak asuransi tanpa adanya campur tangan dari peserta
4. Pihak asuransi berhak menggunakan barang/uang titipan untuk mengembangkan usaha Asuransi. Asuransi bersedia membuka rekening atas nama perseorangan atau badan hukum yang memenuhi persyaratan
5. Dana titipan peserta menggunakan jatuh tempo bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan bahkan 12 bulan tergantung kesepakatan kedua pihak.
6. Peserta berhak mendapatkan bagi hasil yang telah disepakati sejak awal perjanjian itu dibuat.⁶

⁶ Hasil wawancara dengan Imam selaku pimpinan cabang pada tanggal 28 Maret 2008

Adapun mekanisme perhitungan bagi hasil akad *wadiah* disini operasionalnya termasuk menggunakan premi unsur tabungan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta setelah dikurangi biaya pengelolaan dimasukkan ke dalam rekening khusus.
- b. Dana titipan diinvestasikan oleh pihak asuransi sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung pihak asuransi
- d. *Nisbah* pembagian keuntungan, secara teoritis sudah ditentukan menurut keuntungan yang diperoleh dengan melihat tabel bagi hasil yang sudah disediakan pihak Asuransi Syariah Mubarakah. Dalam penetapan bagi hasil sudah ditetapkan oleh aktuaria dari asuransi syariah mubarakah pusat.⁷

Adapun contoh perhitungan Bagi hasil

	Premi	Biaya & Iuran Ta'awun	Jumlah Premi Tabungan	Perkiraan Bagi Hasil 7 %	Perkiraan Nilai Tabungan
1	75.000	19.750	55.250	3.868	59.118
2	75.000	19.750	110.000	8.006	122.373
3	75.000	8.500	177.000	13.221	202.094
4	75.000	8.500	243.500	18.802	287.396
5	75.000	8.500	310.000	24.773	378.669

⁷ Hasil wawancara dengan Imam selaku pimpinan cabang pada tanggal 30 Maret 2008

6	75.000	8.500	376.500	31.162	476.330
7	75.000	8.500	443.000	37.998	580.829
8	75.000	8.500	509.500	45.313	692.642
Jumlah	600.000				

Sumber : Brosur Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang

Pada Asuransi Syariah Mubarakah Semarang besar kecil bagi hasil tergantung pada :

- a. Nisbah bagi hasil antara nasabah dengan asuransi
- b. Jumlah premi yang disetor
- c. Pendapatan asuransi dalam mengelola dana peserta
- d. Jangka waktu atau masa perjanjian

Walaupun dalam kaitannya dengan akad wadi'ah tidak ada istilah bagi hasil melainkan pemberian insentif berupa bonus, namun demikian pemberian bagi hasil dalam akad wadiah tetap menguntungkan yang adil kepada semua pihak yang terlibat, yaitu asuransi sebagai pengelola (mudharib) dan peserta sebagai (shahibul maal). Keuntungan diperoleh bukan berdasarkan bunga tetapi persentase dari pendapatan atau hasil investasi yang diperoleh asuransi.

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN BAGI HASIL
DALAM AKAD WADIAH DI ASURANSI SYARIAH MUBARAKAH
SEMARANG

Analisis pada bab IV ini akan difokuskan pada prinsip bagi hasil dalam akad wadiah yang diaplikasikan Asuransi Syariah Mubarakah Semarang. Sebagai lembaga keuangan dengan sistem syariah. Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungungan, merupakan sebuah instusi modern hasil temuan dari dunia barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan. Hal ini dipraktekkan dalam pelaksanaan progam asuransi syariah, dimana peserta yang mengikuti dituntut untuk senantiasa bekerjasama saling tolong menolong antar sesama peserta sehingga dapat mengurangi beban pada saat terjadinya kerugian.

Dalam kegiatan perekonomian Islampun mengakui adanya motif bagi hasil atau keuntungan dalam kegiatan usahanya. Keuntungan atau bagi hasil yang diperoleh peserta asuransi itu biasanya lebih besar jika dibandingkan dengan pihak asuransi, hal ini disebabkan peserta asuransi telah mengusahakan modalnya, yaitu berupa premi-premi yang dibayarkan ke perusahaan asuransi.

Yang menjadi permasalahan adalah operasioanal asuransi, selama ini asuransi konvensional menggunakan sistem bunga dalam pembagian keuntungan sehingga hal ini menimbulkan kontra bagi umat Islam. dengan adanya asuransi

syari'ah, umat Islam tidaklah ragu-ragu dalam mengalokasikan dananya karena dalam penentuan keuntungan adalah menggunakan sistem bagi hasil (*mudharabah*).

A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Akad Wadiah

Sebagaimana telah kemukakan dalam bab III, Asuransi Syariah Mubarakah cabang Semarang merupakan suatu lembaga keuangan dengan pola syariah menggunakan bagi hasil sama dengan bagi hasil pada asuransi syariah pada yang lainnya, tetapi perbedaannya jika Asuransi Syari'ah Mubarakah cabang Semarang juga memakai akad wadi'ah (titipan). Dengan prinsip ini asuransi syari'ah berusaha mengajak kepada para nasabah pemilik dana untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kerja sama dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) menjauhi unsur riba, maisir, gharar.

Adapun mengenai praktek asuransi berdasarkan pada akad wadi'ah yaitu akad yang didasarkan pada sistem bagi hasil, dimana titipan dana yang terkumpul dapat dikelola oleh asuransi yang mana apabila ada resiko maka pihak asuransi menanggung semua resiko dikarenakan keuntungan yang diperoleh dalam memanfaatkan dana titipan menjadi milik asuransi. Akad wadi'ah terwujud apabila dana yang dikelola dalam perusahaan asuransi menghasilkan keuntungan (*profit*), karena landasan dasar awal menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah* maka keuntungan tersebut mutlak menjadi milik asuransi. Sebagai imbalan kepada pemilik dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak disyaratkan sebelumnya.

Mengenai kepemilikan modal atau dana titipan pihak Asuransi Syari'ah Mubarakah Cabang Semarang mempunyai hak dalam mengelola dana dari *shahibul maal*. Dalam perhitungan bagi hasil (profit sharing) Asuransi Syariah Mubarakah (ASM) Semarang menggunakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam menerima dana titipan pihak Asuransi Syariah Mubarakah cabang Semarang, memberikan satu polis dan perjanjian kerjasama kepada peserta asuransi.
- b. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta setelah dikurangi biaya dan iuran ta'awun kemudian dimasukkan ke dalam rekening khusus
- c. Dalam pengelolaan dana, peserta tidak boleh ikut campur
- d. Apabila terjadi kerugian maka semua resiko akan ditanggung oleh pihak asuransi.
- e. *Nisbah* pembagian keuntungan ditentukan oleh perusahaan asuransi dengan ketentuan nisbah yang sudah ada dalam tabel sejak awal perjanjian dibuat. Apabila peserta tidak setuju dengan nisbah yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi, peserta boleh mengundurkan diri tidak menjadi anggota di perusahaan Asuransi Syariah Mubarakah Semarang. Hal ini menghindari adanya ketidakadilan atau ketidakrelaan diantara keduanya

Sedangkan berkaitan dengan rukun wadi'ah Asuransi Syariah Mubarakah cabang Semarang adalah sebagai berikut :

1. Dana titipan, syaratnya adalah titipan itu harus jelas bisa dipegang dan dikuasai. Maksudnya dana titipan itu bisa diketahui jenisnya, dan bisa

dikuasai untuk dikelola. Adanya dana titipan dan usaha untuk mengelola dana tersebut di Asuransi Syariah Mubarakah Semarang menurut penulis, dana diamsusikan dengan premi yang telah dibayarkan setiap periode oleh peserta ke pihak asuransi. Dana titipan tersebut dikelola oleh pihak asuransi tanpa adanya campur tangan dari peserta asuransi.

2. Nisbah keuntungan Pada Asuransi Syariah Mubarakah cabang Semarang dalam pembagian nisbah keuntungan adalah antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi sudah ditentukan dan apabila peserta tidak cocok dengan ketentuan bagi hasil tersebut maka bagi calon peserta boleh mengundurkan diri tidak menjadi anggota di perusahaan Asuransi Syariah Mubarakah Semarang. Hal ini menghindari adanya ketidakadilan atau ketidakrelaan diantara keduanya.
3. Ijab qabul, Akad ijab qobul antara penitip dengan penerima titipan dapat dilakukan secara jelas atau tersirat asalkan bisa menunjukkan kalau perbuatan tersebut akan mengakibatkan ijab qabul. Setelah penulis amati adanya ijab qabul pada Asuransi Syariah Mubarakah cabang Semarang sudah terealisasi dengan baik, diantara keduanya telah sepakat atas kerja sama dalam kurun waktu yang telah disepakati sejak awal yang kemudian ditulis dalam polis (perjanjian antara nasabah dengan asuransi).

Menurut pendapat penulis, perbedaan yang terjadi sebenarnya sangat signifikan, sebagaimana definsi wadi'ah yang dikemukakan oleh Wiroso bahwa wadi'ah merupakan titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun

badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan dari perjanjian tersebut adalah untuk menjaga keselamatan barang/uang itu dari kehilangan, kemusnahan, kecurian dan sebagainya. Asuransi sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan asuransi dapat mengenakan biaya penitipan barang/uang tersebut. Namun atas kebijakannya asuransi dapat memnerikan bonus kepada penitip. Jadi asuransi tidak pernah berbagi hasil dengan pemilik dana prinsip *wadiah* dan pemberian bonus atau imbalan kepada pemilik dana *wadiah* merupakan kebijakan asuransi itu sendiri.

Selain itu definisi *wadi'ah* yang dikemukakan oleh Nasrun Haroen bahwa *wadi'ah* adalah menetapkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara.¹

Akad *wadi'ah* terwujud tatkala dana titipan yang terkumpul dalam perusahaan asuransi itu diinvestasikan atau dikelola dalam wujud usaha yang diproyeksikan menghasilkan keuntungan (profit) karena landasan dasarnya menggunakan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* nisbah keuntungan menjadi milik penerima titipan sedangkan peserta diberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000, hlm. 244

dalam nominal atau persentase secara *advance*, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen lembaga keuangan tersebut.²

Berbeda dengan bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah*, jika perusahaan mendapat keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi bersama sesuai dengan porsi *nisbah* yang disepakati dan sebaliknya apabila terjadi kerugian dalam usaha, maka pihak mudharib hanya tidak mendapatkan keuntungan dalam usaha, sedangkan investor harus menanggung resiko kerugian tersebut. Dengan catatan, mudharib dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan yang telah mereka setuju, tidak menyalahgunakan modal yang dipercayakan kepadanya.³

Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar ketentuan ketentuan yang akan dimiliki atau yang akan dibagikan kepada masing-masing pihak yang melakukan transaksi bagi hasil (*mudharabah*). Hal ini dikembalikan kepada kesepakatan yang sudah mereka buat sebelumnya.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Bagi Hasil Dalam Akad Wadi'ah

Berkaitan dengan pelaksanaan sistem bagi hasil dalam akad wadi'ah yang dilakukan oleh pihak Asuransi Syariah Mubarakah Semarang, maka penulis akan menganalisis apakah telah sesuai dengan prinsip Islam atau tidak.

Salah satu prinsip penting yang diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu dikembalikan kepada kesepakatan

² Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 87

³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2004, hlm. 344

yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun yaitu antara *mudharib* dan *shohibul maal*. Tidak ada aturan maupun sikap yang menolak jika dilakukan sedikit penyesuaian dalam isi dan bentuk kontrak bagi hasil (*mudharabah*) agar dapat dijalankan lebih efisien dan efektif dalam memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Jika keduanya sepakat untuk membuat persyaratan ditentukan guna lebih menjamin keuntungan dan mempertinggi produktifitas, hal ini tidaklah salah sepanjang persyaratan ini tidak menyalahi ketentuan-ketentuan umum syari'at.

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Akad biasa terjadi dalam setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan muamalah. Dalam agama Islam tidak ada larangan untuk menetapkan persyaratan di antara mereka. Di dalam hal ini Islam memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengadakan transaksi, dimana si akid dapat mengemukakan berbagai syarat yang dikehendaki dan mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang timbul dari akad tersebut. Seperti dalam firman Allah:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu....* (Q.S. al-Maidah:1).⁴

Dalam kaidah fiqh:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها.

Artinya : *“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”*⁵

Dari nas-nas di atas memberikan pengertian, bahwa suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh seseorang dengan kehendaknya menimbulkan kepercayaan orang setiap hasil dari bermuamalah.

Pada dasarnya, orang yang penerima titipan adalah *yad-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan kecuali jika dia melakukan sesuatu yang tidak semestinya atau melakukan *jinayah* terhadap barang titipan.⁶

Hal ini tampak dalam Surat an-Nisaa’: 58



⁴ *Ibid*, hlm. 155

⁵ *Ibid*, hlm. 11

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Beirut Damaskus, Darul Fath, 2004, hlm. 247

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya...*” (an-Nisaa’ : 58)⁷

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, bahwa akad wadi’ah adalah bersifat amanah dan imbalannya hanya mengharapkan ridha Allah semata. Perubahan hukum selalu terjadi seiring dengan perubahan jaman, seperti halnya wadi’ah yang bersifat amanah berubah menjadi wadi’ah yang bersifat dhaman (ganti rugi). Perubahan ini tidak dilarang dalam ajaran Islam selama tidak keluar dari syari’at Islam.

لا ينكر تغير الا حكام بتغير الازمان.⁸

Artinya : “*Tidaklah diingkari terjadi perubahan hukum lantaran perubahan masa*”.

Adapun kemungkinan-kemungkinan tersebut adalah :⁹

1. Barang itu tidak dapat dipelihara oleh orang yang dititipi. Demikian juga halnya apabila ada orang lain yang akan merusaknya, tetapi tidak dipertahankannya, sedangkan dia mampu mengatasinya (mencegahnya).
2. Barang itu dititipkan lagi kepada orang lain yang bukan keluarga dekat, atau orang yang bukan dibawah tanggung jawabnya.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Asy – Syifa, 1992 hlm. 128

⁸ M. Hasbi Ash Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 428

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 249-250

3. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi, kemudian barang itu rusak atau hilang. Sedangkan barang titipan seharusnya dipelihara, bukan dimanfaatkan.
4. Orang yang dititipi mengingkari ada barang titipan kepadanya. Oleh sebab itu, sebaiknya dalam akad wadi'ah disebutkan jenis barangnya dan jumlahnya ataupun sifat-sifat lain, sehingga apabila terjadi pengingkaran dapat ditunjukkan buktinya.
5. Orang yang menerima barang titipan itu, mencampuradukkan dengan barang pribadinya, sehingga sekiranya ada yang rusak atau hilang, maka sukar untuk menentukannya, apakah barang sendiri yang rusak (hilang) atau barang titipan itu.
6. Orang yang menerima titipan itu tidak menepati syarat-syarat yang dikemukakan oleh penitip barang itu, seperti tempat penyimpanannya dan syarat-syarat lainnya.

Akan tetapi, dalam aktivitas perekonomian modern, si penerima titipan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan aset tersebut, tetapi mempergunakan dalam aktivitas perekonomian tertentu. Karenanya, ia harus meminta izin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan asst tersebut secara utuh. Dengan demikian, wadi'ah ini bukan lagi yad-amanah tetapi yad-dhamanah (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang atau uang tersebut.

Mengacu pada pengertian *yad-dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik penerima titipan dikarenakan menanggung seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya dan penerima titipan tidak dilarang memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya.¹⁰


Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip *wadi'ah* tidak ditetapkan dalam bagi hasil melainkan sebagai pemberian bonus. Tujuan dari *wadi'ah* sendiri pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan, namun dilakukan dengan tujuan untuk tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Dalam akad ini penerima titipan tidak boleh menjanjikan imbalan apapun kepada pihak penitip.

Selanjutnya dengan diterapkannya bagi hasil dalam akad *wadi'ah* yang dilakukan oleh pihak Asuransi Syariah Mubarakah Semarang menurut penulis adalah keluar dari *syara'* dikarenakan *wadi'ah* merupakan salah satu dari beberapa akad yang termasuk dalam akad *tabarru'*, yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak menghasilkan keuntungan. Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil, namun dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Dalam akad ini pihak yang berbuat kebaikan (penerima titipan) tidak boleh menjanjikan

¹⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm. 87

imbalan apapun kepada pihak lainnya karena imbalan dari akad tabarru' ini hanya dari Allah SWT.

Sebagaimana definisi *wadi'ah* yang dikemukakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy, bahwa *wadi'ah* adalah sebuah akad yang maksudnya meminta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta si penitip.¹¹



Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa. (Q.S. al-Maidah : 2).*¹²

Dalam hadist riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidzi

أدّ الأمانة إلى من أئتمنته ولا تخن من خانك (رواه أبو داود و الترمذي، وقال حديث حسن)

Artinya : *“Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu”.*¹³

Dalam prinsip *wadi'ah* yang disifati *yad-dhamanah* apabila dalam pengelolaan dana pihak asuransi mendapatkan keuntungan maka sepenuhnya menjadi milik asuransi dikarenakan pihak asuransi menanggung semua kerugian

¹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm. 88.

¹² *Ibid*, hlm. 156

¹³ Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006, hlm. 234

dan sedangkan pihak asuransi tidak dilarang memberikan insentif berupa bonus kepada peserta. Besarnya bonus tidak dikatakan sejak awal perjanjian itu dibuat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari berbagai uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Salah satu cara dalam menghimpun dana dari masyarakat, Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang menghimpun dana titipan dari peserta dikelola dengan menggunakan akad *wadi'ah* dan apabila mendapat keuntungan maka masing-masing pihak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan awal dibuat. Disisi lain dalam pengambilan nisbah bagi hasil, diawal transaksi Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang sudah menentukan besarnya prosentase *nisbah* dan apabila peserta tidak setuju dengan nisbah yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi, peserta boleh mengundurkan diri tidak menjadi anggota di perusahaan Asuransi Syariah Mubarakah Semarang.
2. Bagi hasil dalam akad *wadi'ah* yang berlaku di Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Semarang keluar dari syara' karena secara teknik atau operasional dari *wadi'ah* sendiri adalah titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki dan apabila pihak asuransi dalam mengelola dana tersebut mendapatkan keuntungan maka

sepenuhnya menjadi milik asuransi karena semua resiko ditanggung asuransi. Sebagai imbalan atas dana titipan pihak asuransi tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dan besarnya tidak ditentukan sejak awal perjanjian itu dibuat.

B. SARAN-SARAN

Dibawah ini penulis sampaikan beberapa saran yang dimaksudkan sebagai kritik konstruktif yang penulis lihat dalam lapangan, antara lain adalah :

1. Perusahaan asuransi syariah mubarakah cabang semarang hendaklah lebih disosialisasikan kepada masyarakat luas, sebagai perusahaan asuransi syariah yang tidak hanya berfungsi sebagai perusahaan asuransi tetapi juga sebagai tempat berinvestasi yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.
2. Setiap premi-premi khusus dari peserta hendaklah dimanfaatkan dengan prinsip syariah.
3. Dengan melihat berbagai permasalahan yang ada sekarang ini, janganlah kita hanya melihat dan mengatakan permasalahan tersebut dilarang agama, akan tetapi hendaknya kita mencari solusi hukumnya yang tepat untuk diterapkan pada zaman sekarang.

C. PENUTUP

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah AWT, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis menyadari dalam penyusunan masih jauh dari harapan penulis, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif guna terciptanya kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Tidak lupa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, mengarahkan, dan mendorong, sehingga penulisan skripsi ini selesai semoga mendapat pahala dari Allah SWT, *Amin Ya Robbal Alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, Abdullah, *Asuransi Syari'ah*, Jakarta: Gramedia, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Asuransi Syariah di Indonesia*, Jakarta: UII Press, 2007.
- Anton, Hendri, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta, Ekonosia, cet. 1, 2003
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- _____, *Bank Syariah suatu Pengenalan Umum*, Jakarta: Tazkia Institut, 1999.
- Arifin, Zaenul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Alfabet, Cet. ke-2, 2003.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek (edisi revisi V)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- _____, *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- _____, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Azzuhaili, Wahbah, *Al-fiqh Wa'adilatuhu*, juz 4 Damaskus: Dzarul Fikr, 1404.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992.
- DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006.
- Firdaus, Muhammad, *Sistem Operasional Asuransi Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Renaisan, 2004.
- Hasan, M. Ali Berbagai, *Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Edisi 1, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2003
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. Ke I, 2002.

- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000 .
- Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- _____, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: The International Institut Of Islamic Toghht (IIIT), 2003.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.
- _____, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, Cet. Ke-1, 2001.
- Muhammad, Syaikh al-Allamah, *Fiqh 4 Mazhab*, Bandung: Hasyimi, 2004.
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000.
- Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. ke-2, 1996.
- Pasarimbu, Chairun, K. Lubis, Suharwan, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994.
- Algaoud M, Latifa, K. Lewis, Mervyn, *Perbankan Syariah (Prinsip, Praktek dan Prospek)*, Jakarta: Pt. Serambi Ilmu Semesta, 2003.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul al-Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Terjemahan Imam Ghozali Said, Jakarta: Pustaka Amani, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah 4*, alih bahasa H. Kamaludin A. Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1997
- _____, *Fiqh Sunah 12*, alih bahasa H. Kamaludin A. Marzuki, Bandung: al-Ma'arif, 1997
- Singarimbun, Masri, *Metode Penelitian Survai*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (life and general) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insaniam Jakarta, 2004.

Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Wirnyaningih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Wiroso, *Penghimpun Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Grasindo, Jakarta, 2005.

Wawancara dengan Imron pada tanggal 21 Maret 2008 di Asuransi Syariah Mubarakah Semarang.

_____, dengan Imam pada tanggal 28 Maret 2008 di Asuransi Syariah Mubarakah Semarang.

_____, dengan Imam pada tanggal 30 Maret 2008 di Asuransi Syariah Mubarakah Semarang.

Yunus, Mahmud *Kamus Arab - Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qur'an, 1993

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mohammad Agung Nugroho
NIM : 2103200
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 18 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Plumbungan RT. 01 RW. 01 Kec. Kramat
Kab, Tegal
Alamat Sekarang : Jln. Segaran Baru 01 No. 3A RT. 04 RW. 11
Kelurahan Purwoyoso Kec. Ngaliyan
Semarang

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Tegal sari 4 Tegal (1997)
2. SMPN 3 Tegal (2000)
3. SMUN 4 Tegal (2003)
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

Demikian riwayat hidup penulis ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 Juli 2008

Hormat saya,

Mohammad Agung Nugroho

BIODATA MAHASISWA DAN ORANG TUA

Nama : Mohammad Agung Nugroho
NIM : 2103200
Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah
Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 18 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Plumbungan RT. 01 RW. 01 Kec. Kramat
Kab. Tegal
Nama Ayah : Sutrisno
Nama Ibu : Khoeriyah
Alamat : Plumbungan RT. 01 RW. 01 Kec. Kramat
Kab. Tegal

Demikian biodata mahasiswa dan orang tua penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 9 Juli 2008

Mohammad Agung Nugroho